



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perpindahan dan penambahan tempat parkir khusus pada pasar los batu raya lantai II, di pandang perlu merubah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang lokasi Tempat Khusus Parkir Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 3) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 di ubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (2)Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir , ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lokasi Tempat Khusus Parkir di objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado ;
 - b. Lokasi Tempat Khusus Parkir di lingkungan Pasar Loksado ;
 - c. Lokasi Tempat Khusus Parkir di halaman Rumah Sakit Daerah Brigjend H. Hasan Basri Kandangan ;
 - d. Lokasi Tempat Khusus Parkir di lantai II Pasar Los Batu ;
2. Pasal 3 di tambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- 1) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir di objek wisata Air Panas Tanuhi dan di lingkungan Pasar Loksado Kecamatan Loksado menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 2) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir di halaman Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basri menjadi tanggung jawab RSUD Brigjend. H. Hasan Basri Kandangan.
- 3) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir di lantai II Pasar Los Batu menjadi tanggung jawab Kantor Pengelola Pasar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2013	PAKAF ↑
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2013	PAKAF ↑

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 339**